



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Erfandi Alias P. Yoga Bin Syamsul; |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39 Tahun / 27 Juli 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Kalitapen RT.28 RW. 11 Kecamatan Tapen,
Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Tani; ; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sigit Bintoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 dan telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan negeri Bondowoso No. Reg 77/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 77/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erfandi Alias P Yoga Bin Samsul (alm) bersalah melakukan Tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Erfandi Alias P Yoga Bin Samsul (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti Nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoori Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima pembelaan/pledoori Penasihat Hukum;
2. Menyatakan terdakwa Erfandi Alias P Yoga Bin Samsul (alm) tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat Tuntutan dari jaksa Penuntut umum;
3. Membebaskan terdakwa Erfandi Alias P Yoga Bin Samsul (alm) dari dakwaan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari Tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 191 Ayat (1) KUHAP;
4. Membebankan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat bhukumnya yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Erfandi alias p. Yoga bin Samsul, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Maryam alias B. Emi Desa Kali Tapen Rt 28 Rw 11 Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi MARYAM alias BU EMI, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Maryam alias BU Emi bersama suaminya yakni saksi ARMO alias P. Sus saat berada dirumah datang terdakwa bersamaistrinya yakni Ilmiyati alias BU Yoga menanyakan dan menuduh saksi korban Maryam alias BU Emi menuduh telah membuang kotoran manusia di belakang rumah terdakwa, kemudian di jawab oleh saksi korban " saya buang bukan kotoran manusia melainkan kotoran kucing" tetapi Ilmiyati alias BU Yoga istri terdakwa tidak percaya yang akhirnya sempat cekcok mulut dan saksi korban terlibat pertengkar dengan dengan Ilmiyati istri terdakwa, lalu dilerai oleh saaksi Armo alias P.Sus dan membawa masuk kedalam kamar, sedang terdakwa Erfandi alias pYoga membawa pulang istrinya, tak lama kemudian terdakwa datang lagi mencari saksi korban Maryam alias BU Emi dan menanyakan masalah istrinya yang cekcok / adu mulut dengan istri terdakwa dengan saksi Maryam alias BU Emi, karena terdakwa emosi lalu memukul saksi Maryam alias BU Emi dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala dan mengenai pipi kanan bagian atas sebanyak 1 kali , kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi Armo alias P;. Sus, kemudian saksi bersama saksi Armo alias P. Sus melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT kemudian ke- Polsek Tapen.

- Bawa, akibat kejadian tersebut maka saksi Maryam alias Bu Emi mengalami rasa sakit atau luka Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER /094/430.9.3.21/2020 tanggal 12 Oktober 2020 an. Maryam alias bu Emi , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. NUR LUKMAN, Dokter pada Rumah Pusekesmas Tapen, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

a. Pada bagian kepala ditemukan luka lebam diwajah , ada bekas cakaran di leher sebelah kiri.

- Kesimpulan

- Korban luka lebam diwajah dan merasakan nyeri pada bekas cakaran di leher sebelah kiri, diduga terjadi penganiayaan;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkáranya dilanjutkan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marya Alias B Emi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2020 , sekira jam 18.00 Wib. Di dalam rumah di Desa Kalitapen Kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan bagian kiri yang mengenai pipi sebelah kiri;
 - Bahwa awal terjadinya pemukulan tersebut terdakwa danistrinya datang ke rumah saksi dan menanyakan menuduh saksi telah membuang kotoran manusia dibelakang rumahnya melainkan kotoran kucing tetapi Bu Yoga tidak percara dan cek cok mulut akhirnya terjadi pertengkar lalu pertengkar tersebut dilerai dengan suami saksi lalu saksi dibawa masuk kekamar dan kemudian terdakwa kembali lagi masuk kekamar dan menanyakan dengan percekconan dengan istrinya dan kemudian terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa posisi saksi sedang berdiri didekat pintu dan berhadapan dengan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa mencakar saksi kemudian berteriak minta tolong kemudian suami saksi yang melerainya;
 - Bahwa setelah kejadian saksi dan suami lapor ke Pak Rt dan selanjutnya langsung melaporkan ke Polsek;
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit dan luka lebam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar jika yang memukul duluan adalah B.Emi dan terdakwa tidak mencakar atau memukul sama sekali;
 - Atas bantahannya terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;
2. Saksi Ediyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2020 , sekira jam 18.00 Wib. Di dalam rumah di Desa Kalitapen Kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya B.Yoga datang kerumah saksi dan mengatakan mau menegur B.Emi karena dia membuang kotoran kucing dibelakang rumahnya lalu saksi bilang kalau menegur jangan kasar biar tidak terjadi pertengkar dan pada waktu itu B.Emi juga datang kerumah saksi akan tetapi tidak bilang apa-apa lalu dia pulang dan tidak lama kemudian B.Yoga dan terdakwa masuk lalu saksi ikuti dari belakang dan posisi saksi ada di teras rumah;
 - Bawa pada waktu itu saksi mendengar B. Yoga menanyakan masalah kotoran kucing yang dibuang itu dan kemudian terjadi cek cok mulut dan pertengkar dan kemudian terdakwa melerai;
 - Bawa terdakwa setelah mengajak B. Yoga keluar lalu terdakwa kembali lagi masuk ke rumahnya B. Emi yang masih ada di ruang tamu dan mengatakan Buk kena apa kok sampean memukul B. Yoga namun B. Emi malah menjerit-jerit lalu terdakwa saksi ajak keluar dan pulang kerumahnya;
 - Bawa pada waktu saksi ada di rumahnya B.Emi disitu ada B. Yoga dan Pak Yoga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Saksi Armo Alias P Sus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa kejadian dirumah B Emi sudah tidak diingat lagi oleh saksi tetapi kejadiannya pada malam hari;
 - Bawa waktu itu terjadi perkelahian antara Bu Emi dan Bu Yoga;
 - Bawa setahu saksi masalahnya karena Bu Emi dibilangi buang kotoran manusia dirmuahnya Bu Yoga padahal yang dibuang kotoran kucing;
 - Bawa saat itu Bu Yoga duluan mencakar Bu Emi;
 - Bawa pada waktu itu saksi melerai dengan cara mengajak Bu Emi masuk ke kamar dan Bu Yoga diajak keluar oleh Pak Yoga tetapi tidak lama kemudian Pak Yoga datang lagi masuk kedalam kamar dan mencari B.Emi;
 - Bawa saksi tidak melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan P. Yoga;
 - Bawa saksi adalah mantan suami dari Bu Emi;
 - Bawa saat bertengkar maka P. Yoga ada disamping Bu Yoga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Hadari Alias Pak Sugik, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2020 , sekira jam 18.00 Wib. Di dalam rumah di Desa Kalitapen Kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi dipanggil olehistrinya terdakwa disuruh datang kerumahnya Bu Emi;
 - Bahwa saksi berusaha untuk melakukan perdamaian dengan adanya permasalahan ini dan menyarankan supaya tidak terulang lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu memang ada pertengkarannya tetapi saya tidak melihat ada bekas-bekas pemukulan tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu sampai terjadi pertengkarannya tersebut disebabkan masalah kotoran yang dibuang dibelakang rumahnya Pak Yoga oleh Bu Emi tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu tidak melihat ada bekas cakaran ditubuhnya Bu Emi tersebut;
 - Bahwa pernah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak bisa berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi Herman Hidayat (Verbalisan), memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku kanit hanya mempunyai 1 (satu) orang anggota sebagai Penyidik Pembantu yang bernama Tonitisna Wijaya, SH;;
.....Bawa saksi yang memeriksa saksi bernama Armo als P.Sus tersebut;
 - Bahwa setiap pemeriksaan selalu dilaporkan secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik saksi ini (Armo) didampingi olehistrinya dan istrinya bisa berbahasa Indonesia dan semua pertanyaan yang menjawab adalah istrinya;
 - Bahwa setelah di BAP lalu dibaca oleh istri saksi dan kemudian dibacakan lagi oleh penyidik lalu saksi dan istrinya menyatakan tidak keberatan dan ditanda tangani oleh istri saksi;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun paksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena dituduh memukul Bu Emi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal kejadiannya saya dan istri saya datang kerumahnya Bu Emi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan tujuan untuk menanyakan tentang masalah Bu. Emi yang membuang kotoran manusia di belakang rumah saya dan kemudian terjadi pertengkaran antara Bu Yoga dengan Bu Emi;
- Bawa terdakwa menanyakan kepada Bu Emi apa yang dibuang dibelakang rumahnya dan dijawab membuang kotoran kucing bukan kotoran manusia dan terjadilah cek cok mulut dengan Bu Yoga lalu terdakwa ajak istrinya pulang Bu Yoga dan P. Sus suami Bu Emi juga ikut melerai istrinya dan diajak masuk kedalam kamar;
- Bawa kemudian terdakwa datang lagi kerumahnya Bu Emi dengan maksud menemuhi Bu Emi dan kebetulan ada diteras rumah ada Pak Yono dan kemudian mengikuti terdakwa masuk dan terdakwa menanyakan kepada Bu Emi dan kemudian dilerai oleh P Yono dan menyuruh pulang;
- Bawa terdakwa mengetahui yang dibuang Bu Emi itu kotoran manusia setelah diberitahu oleh istri terdakwa karena sempat membuka;
- Bawa sebelumnya sudah ada masalah dengan Bu Emi karena terdakwa dituduh oleh Bu Emi gara-gara bercerai itu dari keluarga terdakwa katanya;
- Bawa permasalahan ini sudah diselesaikan di kantor Desa akan tetapi Bu Emi tidak mau;
- Bawa terdakwa tidak merasa melakukan pemukulan terhadap saksi Bu Emi;
- Bawa pada waktu itu mengatakan kepada Bu Emi kena apa kok memukul istri saya lalu Bu Emi menjerit minta tolong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 094/368/430.9.3.21/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. M. Nur Lukman, dokter umum pada Puskesmas Tapen Bondowoso sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2020 , sekira jam 18.00 Wib. Di dalam rumah di Desa Kalitapen Kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso terdakwa telah memukul saksi korban Maryam Alias Bu Emi;
- Bawa pada mulanya terdakwa bersama istrinya yakni Ilmiyati alias Bu Yoga mendatangi rumah korban Maryam alias B. Emi bersama suaminya yakni saksi ARMO alias P. Sus dengan maksud menanyakan dan menuduh saksi korban Maryam alias BU Emi telah membuang kotoran manusia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah terdakwa, kemudian di jawab oleh saksi korban “saya buang bukan kotoran manusia melainkan kotoran kucing” tetapi Ilmiyati alias BU Yoga istri terdakwa tidak percaya sehingga bertengkar saksi korban namun dilerai oleh saksi Armo alias P.Sus dan membawa masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa Erfandi alias P. Yoga membawa pulang istrinya

- Bawa tidak lama kemudian terdakwa datang lagi mencari saksi korban Maryam alias BU Emi dan menanyakan masalah istrinya yang cekcok / adu mulut dengan istri terdakwa dan karena terdakwa emosi selanjutnya terdakwa memukul saksi Maryam alias B Emi dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala dan mengenai pipi kanan bagian atas sebanyak 1 kali, kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi Armo alias P. Sus, setelah kejadian itu melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT kemudian ke- Polsek Tapen;

- Bawa akibat kejadian tersebut maka saksi Maryam alias Bu Emi mengalami rasa sakit dan memar pada bagian wajahnya akan tetapi tidak menghalanginya beraktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Erfandi Alias P. Yoga Bin Syamsul sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat visum et repertum bahwa terdakwa telah memukul saksi korban Maryam Alias Bu Emi, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2020 , sekira jam 18.00 Wib. Di dalam rumah di Desa Kalitapen Kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa bersama istrinya yakni Ilmiyati alias Bu Yoga mendatangi rumah korban Maryam alias B. Emi bersama suaminya yakni saksi ARMO alias P. Sus dengan maksud menanyakan dan menuduh saksi korban Maryam alias BU Emi telah membuang kotoran manusia di belakang rumah terdakwa, kemudian di jawab oleh saksi korban “*saya buang bukan kotoran manusia melainkan kotoran kucing*” tetapi Ilmiyati alias BU Yoga istri terdakwa tidak percaya sehingga bertengkar saksi korban namun dilerai oleh saksi Armo alias P.Sus dan membawa masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa Erfandi alias P. Yoga membawa pulang istrinya tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang lagi mencari saksi korban Maryam alias Bu Emi dan menanyakan masalah istrinya yang cekcok / adu mulut dengan istri terdakwa dan karena terdakwa emosi selanjutnya terdakwa memukul saksi Maryam alias B Emi dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala dan mengenai pipi kanan bagian atas sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka maka saksi Maryam alias Bu Emi mengalami rasa sakit dan memar pada bagian wajahnya akan tetapi tidak menghalangnya beraktivitas halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam bukti surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : 094/368/430.9.3.21/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. M. Nur Lukman, dokter umum pada Puskesmas Tapen Bondowoso, sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang ada sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum dan oleh karenanya maka pembelaan/pledooi dari penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Erfandi Alias P. Yoga Bin Syamsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan *Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. Randi Jastian Affandi S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Affandi S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12